

Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital: Mewujudkan Tata Kelola Amanah dan Bebas Fraud

Riyanto Setiawan Suharsono

Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: riyantosetiawan@unmuhjember.ac.id

Eko Sudarmanto

Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: ekosudarmanto.umat@gmail.com

Fadilla Muhammad Mahdi

Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: fadillamm@umm.ac.id

Ahmad Zaki Mubarak

Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: zaki.alfatiri.za@gmail.com

Mohammad Ridwan

Universitas Muhammadiyah Semarang

E-mail: ridwan14@unimus.ac.id

Abstrak

Manajemen keuangan masjid yang transparan dan dapat dipercaya merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas kelembagaan dan mencegah terjadinya kecurangan keuangan. Artikel ini membahas pentingnya penerapan praktik akuntansi masjid yang akuntabel dan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik guna meningkatkan kepercayaan publik dan jamaah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan telaah pustaka, penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak masjid masih mengelola keuangan secara tidak terorganisir dan tidak transparan, dengan pengawasan yang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi permasalahan ini, hasil penelitian mengusulkan sejumlah strategi seperti adopsi sistem pembukuan digital, penyediaan pelatihan dasar akuntansi bagi pengurus masjid, serta pelaporan keuangan yang rutin dan dapat diakses oleh publik. Penerapan transparansi, partisipasi jamaah, dan audit berkala merupakan komponen utama dalam membangun sistem akuntansi masjid yang profesional dan terpercaya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tata kelola keuangan yang terstruktur dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam merupakan pendekatan yang efektif dalam mencegah kecurangan serta memperkuat akuntabilitas keuangan masjid.

Kata kunci: *Akuntansi Masjid, Kepercayaan, Pencegahan Kecurangan, Tata Kelola Keuangan, Transparansi.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Masjid, sebagai institusi keagamaan dan sosial, memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Seiring dengan meningkatnya peran tersebut, pengelolaan keuangan masjid menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Dana yang dikelola oleh masjid, baik yang berasal dari infak, sedekah, zakat, maupun wakaf, memerlukan pengelolaan yang transparan dan amanah agar dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan syariah. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2021), prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan bahwa pengelolaan harta keagamaan harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi relevan mengingat laporan Baznas (2023) menunjukkan bahwa potensi filantropi Islam yang masuk ke masjid sangat besar, namun realisasi dan pelaporannya masih belum optimal di banyak wilayah. Bahkan, studi yang dilakukan oleh Juniaswati & Murdiansyah (2022) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang baik mampu meningkatkan partisipasi jamaah dalam aktivitas sosial keagamaan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masjid yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya sistem akuntansi yang memadai, minimnya pelaporan keuangan, serta rendahnya pemahaman pengurus tentang tata kelola keuangan yang baik seringkali menjadi penyebab utama terjadinya ketidakteraturan dalam pengelolaan dana masjid. Hal ini tidak hanya berpotensi menimbulkan penyimpangan atau fraud, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid. Penelitian yang dilakukan oleh Soviana et al. (2024) di beberapa masjid perkotaan menunjukkan bahwa 60% pengurus masjid tidak memiliki latar belakang akuntansi dan belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan. Selain itu, ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi dan tidak adanya laporan keuangan yang dibuka secara periodik kepada publik menjadi faktor yang memperbesar risiko kecurangan. Padahal, menurut Mahardika et al. (2022), sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diaudit secara berkala adalah pilar utama dalam mencegah fraud di lembaga berbasis komunitas seperti masjid.

Di tengah tingginya kepercayaan umat terhadap pengurus masjid, praktik pengelolaan keuangan yang tidak profesional berpotensi menciptakan ketimpangan antara amanah yang diemban dan akuntabilitas yang ditunjukkan. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masjid di Indonesia belum mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang sejatinya dapat menjadi pedoman pengelolaan dana lembaga keagamaan (Soviana et al., 2024). Kurangnya pelatihan akuntansi dasar bagi takmir masjid juga memperburuk kondisi ini, karena banyak di antaranya berasal dari latar belakang non-akuntansi. Selain itu, minimnya keterlibatan jamaah dalam proses evaluasi dan pengawasan keuangan menyebabkan lemahnya kontrol sosial terhadap aktivitas keuangan masjid (Mahardika et al., 2022). Hal ini memperjelas pentingnya sistem akuntansi yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membangun budaya pengelolaan dana yang transparan, amanah, dan partisipatif.

2. Fenomena

Fenomena ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan masjid bukanlah isu yang muncul tiba-tiba, melainkan telah berlangsung cukup lama dan bersifat sistemik. Dalam beberapa tahun terakhir, media massa dan lembaga pengawas keuangan publik kerap melaporkan kasus penyalahgunaan dana masjid, baik dalam bentuk penggelapan, pemanfaatan dana tidak sesuai peruntukan, maupun tidak adanya pelaporan keuangan sama sekali. Laporan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2023) menyebutkan bahwa sebagian besar lembaga keagamaan di Indonesia, termasuk masjid, belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, seperti SAK ETAP atau PSAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Ketidakteraturan ini diperparah dengan minimnya regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keagamaan yang bersifat otonom dan berbasis komunitas.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam hasil penelitian empiris. Studi oleh Rahman dan Abdullah (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masjid di Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang disusun secara terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diakses oleh jamaah secara terbuka. Rendahnya implementasi akuntansi masjid disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman pengurus terhadap pentingnya transparansi, dan belum adanya sistem akuntansi sederhana yang dapat diterapkan di masjid skala kecil. Padahal, menurut Sukmana et al. (2024), sistem pelaporan yang transparan bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga merupakan bagian dari akhlak organisasi Islam yang menekankan nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam mengelola dana umat.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus masjid dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*), prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi merupakan elemen penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana keumatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahardika et al. (2022), penerapan prinsip tata kelola keuangan yang baik pada masjid tidak hanya mencegah potensi fraud dan penyimpangan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan jamaah serta mendorong partisipasi aktif umat dalam mendukung program masjid. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi strategis, baik melalui pelatihan, regulasi, maupun penerapan sistem akuntansi sederhana yang relevan dan sesuai dengan karakteristik kelembagaan masjid di Indonesia.

3. Research Gap

Kajian mengenai akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan pada lembaga nirlaba telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam konteks lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO). Namun demikian, studi yang secara khusus membahas akuntansi masjid sebagai entitas keagamaan dan sosial masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data, kompleksitas kelembagaan masjid yang bersifat otonom, serta belum adanya regulasi formal yang mewajibkan masjid untuk menyusun laporan keuangan secara standar dan berkala. Menurut penelitian oleh Purwaningrum & Suhartini (2021), masih sedikit literatur yang secara eksplisit mengkaji pengelolaan keuangan masjid dengan pendekatan akuntansi dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Beberapa studi yang telah dilakukan cenderung menitikberatkan pada aspek manajerial atau operasional masjid, seperti pengelolaan kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap sistem akuntansi atau praktik pencegahan fraud (Karim, 2020). Hal ini menjadi celah penelitian yang signifikan, mengingat semakin meningkatnya alokasi dana umat yang dikelola oleh masjid, serta tingginya harapan jamaah terhadap akuntabilitas dan integritas pengelola masjid. Dalam konteks ini, implementasi prinsip-prinsip *good financial governance* seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam literatur terkait strategi praktis pencegahan fraud pada masjid. Misalnya, penelitian oleh Ansahrizal (2021) hanya menekankan pentingnya transparansi dalam laporan keuangan masjid sebagai sarana membangun kepercayaan jamaah, namun belum menyentuh secara spesifik mengenai langkah-langkah atau sistem pencegahan kecurangan keuangan (*fraud prevention strategies*) yang dapat diterapkan.

Sementara itu, studi oleh Sari dan Putra (2020) lebih fokus pada evaluasi teknis pelaporan keuangan masjid tanpa mengaitkan aspek tersebut dengan tata kelola keuangan yang baik atau pencegahan fraud secara sistematis.

Penelitian oleh Yuliana dan Kurniawan (2023) bahkan menyatakan bahwa sebagian besar pengurus masjid belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem pengendalian internal dan praktik akuntansi berbasis prinsip syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas pengelolaan keuangan yang diharapkan dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengkaji pentingnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga merumuskan strategi konkret dalam mencegah fraud melalui penguatan sistem akuntansi masjid yang amanah dan berbasis pada prinsip tata kelola keuangan yang baik. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkuat literatur akuntansi sektor keagamaan serta sebagai acuan praktis bagi pengurus masjid dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan masjid di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Fokus utama diarahkan pada identifikasi hambatan struktural dan operasional yang menyebabkan ketidakteraturan dalam praktik akuntansi masjid. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis urgensi penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik—seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi jamaah—sebagai strategi preventif terhadap potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan dana masjid.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menyusun strategi implementatif yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem akuntansi masjid, sehingga mampu mencerminkan nilai-nilai amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana umat. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh pengurus masjid dalam menerapkan sistem akuntansi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengembangan sistem akuntansi masjid yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana dan kegiatan keuangan masjid secara menyeluruh.

Kajian Teori

1. Akuntansi Masjid sebagai Lembaga Nirlaba Keagamaan

Masjid merupakan institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal ini, masjid berfungsi sebagai lembaga nirlaba yang mengelola dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Hidayat & Priyadi, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, untuk memastikan dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Safitri & Narastri, 2023).

Dalam praktiknya, penerapan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK No. 45 yang mengatur pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana masjid. PSAK 45 memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang penting dalam menjaga kepercayaan jamaah (Pramono et al., 2022). Implementasi standar ini di masjid akan meningkatkan kualitas pengelolaan dana dan pelaporan keuangan yang lebih transparan serta meningkatkan akuntabilitas pengurus masjid (Fauziyyah & Afifah, 2024).

Namun, meskipun masjid memiliki potensi untuk mengelola dana umat dengan baik, masih banyak masjid yang belum menerapkan sistem akuntansi yang memadai. Tantangan seperti

keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi serta minimnya kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik (Mahardika et al., 2022).

2. Konsep Transparansi dan Amanah dalam Islam

Dalam Islam, konsep transparansi dan amanah memiliki makna yang sangat mendalam. Amanah berarti tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan keterbukaan, sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait. Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan masjid, karena dana yang dihimpun dari jamaah harus dikelola dengan jujur dan sesuai dengan tujuan syariah. Pengurus masjid harus dapat dipercaya oleh jamaah dalam mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab (Hidayat & Priyadi, 2022).

Dalam kajian terkait akuntansi masjid, penerapan prinsip amanah dan transparansi terbukti dapat meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid. Masjid yang mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penting bagi pengurus masjid untuk memahami nilai-nilai tersebut dan mengimplementasikannya dalam pengelolaan keuangan masjid (Safitri & Narastri, 2023).

Salah satu contoh penerapan amanah dan transparansi dapat ditemukan dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung Jami' Singaraja. Melalui penerapan sistem pengendalian internal yang berbasis prinsip amanah, masjid tersebut mampu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel (Fauziyyah & Afifah, 2022).

3. Tata Kelola Keuangan yang Baik (*Good Financial Governance*)

Tata kelola keuangan yang baik (*Good Financial Governance*) adalah kerangka yang mendukung pengelolaan keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi. Dalam konteks masjid, penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud atau penyalahgunaan dana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan keuangan masjid dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah (Mahardika et al., 2022).

Dalam praktiknya, penerapan tata kelola keuangan yang baik pada masjid melibatkan beberapa elemen utama, yaitu: pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh jamaah; kedua, akuntabilitas, yakni pengurus masjid harus bertanggung jawab atas dana yang diterima dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; ketiga, partisipasi, yaitu melibatkan jamaah dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana; dan keempat, efisiensi dan efektivitas, yang mengarah pada penggunaan dana secara optimal untuk mencapai tujuan yang lebih besar (Pramono et al., 2022).

Selain itu, teknologi informasi dapat mendukung implementasi tata kelola keuangan yang baik, seperti penggunaan aplikasi akuntansi berbasis digital. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan keuangan dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, serta memudahkan jamaah untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan masjid (Hidayat & Priyadi, 2022). Dengan demikian, penerapan tata kelola yang baik pada pengelolaan keuangan masjid akan meningkatkan kepercayaan jamaah dan memastikan penggunaan dana yang lebih tepat sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yang bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan fraud

dalam pengelolaan keuangan masjid melalui penerapan tata kelola keuangan yang baik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik pengelolaan keuangan masjid, serta strategi penerapan akuntansi yang transparan dan amanah. Library research dipilih karena sumber data utama berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait yang dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang penerapan tata kelola keuangan yang baik pada lembaga keagamaan, khususnya masjid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dalam hal pengelolaan keuangan masjid dan praktik-praktik yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali teori-teori dan praktek terkait tata kelola keuangan yang baik, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan dana masjid, serta memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi fraud dalam lembaga tersebut (Sari & Putra, 2020).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan masjid, laporan keuangan lembaga keagamaan, serta publikasi dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Agama, dan organisasi yang mengawasi pengelolaan keuangan nirlaba lainnya. Data sekunder yang diperoleh akan dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan sistem akuntansi di masjid, serta peran tata kelola keuangan yang baik dalam mencegah fraud (Fauziyyah & Afifah, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang melibatkan pencarian dan kajian dokumen-dokumen yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan lembaga keagamaan dan pengelolaan akuntansi masjid. Data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi terbaik dalam pengelolaan keuangan masjid yang transparan dan amanah, serta untuk memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat mengurangi potensi fraud dalam pengelolaan dana masjid (Hidayat & Priyadi, 2022).

Data yang diperoleh dari hasil studi literatur akan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Dalam analisis ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik. Analisis ini juga akan mencakup kajian terhadap praktik terbaik yang ada di berbagai masjid dan lembaga keagamaan, serta membandingkan penerapan prinsip-prinsip good financial governance yang relevan dengan konteks pengelolaan keuangan masjid. Temuan-temuan tersebut akan dijadikan dasar untuk menyusun strategi pencegahan fraud melalui penerapan tata kelola yang baik dan sistem akuntansi yang efektif (Mahardika et al., 2022).

Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan, serta melakukan cross-check terhadap data yang ada dari berbagai sumber yang berbeda. Keandalan data juga diperoleh melalui pengujian konsistensi temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Selain itu, kesesuaian antara temuan penelitian dan teori-teori yang ada akan menjadi indikator validitas yang digunakan dalam analisis data (Pramono et al., 2022).

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang tersedia, masalah etika lebih difokuskan pada penggunaan sumber yang sah dan kredibel. Semua referensi yang digunakan akan dicantumkan dengan lengkap dan benar untuk menghormati hak cipta serta memberikan penghargaan kepada sumber yang telah memberikan kontribusi pada penelitian ini. Peneliti juga akan memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan tidak melanggar norma-norma akademik yang berlaku (Fauziyyah & Afifah, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Umum Pengelolaan Keuangan Masjid di Indonesia

Pengelolaan keuangan masjid di Indonesia secara umum masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang menghambat terciptanya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga nirlaba keagamaan, sebagian besar masjid mengandalkan sumbangan dari jamaah berupa infak, sedekah, zakat, dan wakaf, yang jumlahnya dapat mencapai nominal yang signifikan, terutama pada bulan Ramadan dan momen keagamaan lainnya. Namun, tidak semua masjid memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai (Mahardika et al, 2022).

Sebagian besar masjid di Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan manual yang tidak tersusun dalam format standar akuntansi seperti PSAK 45 atau ISAK 35. Minimnya pemahaman pengurus masjid mengenai standar pelaporan entitas nirlaba menyebabkan banyak laporan keuangan yang hanya disusun secara sederhana, bahkan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran tanpa klasifikasi akun atau penyusunan neraca dan laporan arus kas (Sundari, 2020). Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan analisis keuangan secara menyeluruh, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya akuntabilitas.

Selain itu, ketidakteraturan pelaporan keuangan masjid kepada jamaah juga masih menjadi persoalan. Meskipun ada masjid yang secara rutin mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana di papan pengumuman atau saat khutbah Jumat, informasi tersebut sering kali sangat ringkas dan tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban secara menyeluruh (Sari & Putra, 2020). Padahal, menurut prinsip good financial governance, laporan keuangan harus disusun dan disampaikan secara berkala, terbuka, serta dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kondisi ini mencerminkan belum meratanya kesadaran dan kapasitas kelembagaan pengelola masjid dalam menerapkan sistem akuntansi dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan manajemen keuangan berbasis akuntansi syariah, pemanfaatan teknologi aplikasi pelaporan digital, serta perumusan pedoman teknis pelaporan keuangan masjid oleh otoritas terkait seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Kementerian Agama. Dengan demikian, transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana masjid dapat benar-benar diwujudkan secara sistematis dan berkelanjutan (Mahardika et al., 2022; Sundari, 2020; Sari & Putra, 2020).

2. Strategi Implementatif Mencegah Fraud

Strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah fraud dalam tata kelola keuangan masjid, antara lain meliputi:

1) Pencatatan Akuntansi Berbasis Aplikasi Digital

Salah satu strategi implementatif yang efektif dalam mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan masjid adalah dengan menerapkan sistem pencatatan akuntansi berbasis aplikasi digital. Teknologi informasi telah menawarkan berbagai solusi praktis yang dapat membantu lembaga keagamaan seperti masjid dalam mencatat, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan secara real time, transparan, dan aman. Aplikasi akuntansi digital memungkinkan setiap transaksi dicatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan mempermudah proses audit internal maupun eksternal (Sutrisno, 2023). Selain itu, penggunaan aplikasi juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan mempercepat penyusunan laporan keuangan secara berkala.

Implementasi teknologi ini sangat penting mengingat banyaknya masjid yang masih mengandalkan sistem manual, yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Aplikasi seperti Siskemas (Sistem Keuangan Masjid) dan MasjidPro merupakan contoh perangkat lunak lokal yang dirancang khusus untuk kebutuhan administrasi masjid.

Dengan fitur pelaporan otomatis, pengarsipan digital, hingga dashboard monitoring bagi jamaah, aplikasi semacam ini dapat menjembatani kebutuhan transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, teknologi ini juga mendukung prinsip-prinsip good financial governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi (Rahmawati & Maulida, 2022). Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia pengelola masjid dalam mengoperasikan aplikasi digital tersebut. Oleh karena itu, strategi ini perlu disertai dengan pelatihan dan pendampingan teknis yang intensif dari pihak ketiga seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), lembaga amil zakat, atau perguruan tinggi berbasis keislaman. Pelibatan pihak eksternal juga diperlukan untuk menjamin objektivitas dan keberlanjutan sistem yang dibangun. Dengan pendekatan ini, masjid tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan jamaah terhadap institusi masjid sebagai lembaga yang amanah dan profesional (Latifah & Syahputra, 2023).

2) Penyusunan Laporan Keuangan Standar PSAK 45 atau ISAK 35

Salah satu strategi penting dalam mencegah fraud pada pengelolaan keuangan masjid adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. PSAK 45 yang diperbarui menjadi ISAK 35 merupakan standar yang dirancang khusus untuk entitas nirlaba, termasuk lembaga keagamaan seperti masjid. Standar ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi dalam pelaporan keuangan, dengan menyajikan laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas sebagai komponen utama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Dengan mengikuti ISAK 35, masjid dapat menyajikan informasi keuangan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir ruang bagi praktik manipulasi atau penyimpangan dana.

Implementasi ISAK 35 bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap praktik akuntansi yang baik, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengurus masjid. Banyak kasus fraud di lembaga keagamaan terjadi karena tidak adanya standar pelaporan yang baku dan sulitnya publik untuk mengakses informasi keuangan (Pramudito & Fitriani, 2022). Dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, setiap sumber penerimaan seperti zakat, infak, dan wakaf dapat dicatat dan dilaporkan secara terpisah, sehingga transparansi meningkat. Selain itu, pengeluaran dapat dikategorikan berdasarkan fungsi, seperti program sosial, dakwah, pendidikan, dan operasional, yang memperjelas penggunaan dana oleh pengurus.

Namun demikian, tantangan dalam menerapkan ISAK 35 di lingkungan masjid masih cukup besar, terutama terkait kapasitas SDM pengurus yang belum familiar dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis yang berkelanjutan dan dukungan dari lembaga profesional seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) atau kampus-kampus berbasis ekonomi syariah untuk mendampingi proses implementasi. Beberapa studi menyarankan agar otoritas keagamaan daerah menetapkan kebijakan wajib pelaporan keuangan masjid dengan standar ISAK 35, guna menciptakan tata kelola yang sehat dan mendorong partisipasi jamaah dalam mengawasi pengelolaan dana (Hasanah et al., 2023). Dengan pendekatan ini, upaya pencegahan fraud dapat dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.

3) Audit Internal dan Eksternal Berkala

Audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala merupakan strategi krusial dalam mencegah terjadinya fraud di lingkungan pengelolaan keuangan masjid. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari dalam untuk memeriksa efektivitas sistem pengendalian internal, mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur keuangan, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan secara dini (Mardiasmo, 2022). Dengan adanya tim audit internal yang kompeten dan independen, pengurus masjid dapat memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat dan sesuai prosedur. Sementara itu, audit eksternal

yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti auditor independen atau lembaga pengawas keuangan syariah, dapat memberikan opini objektif tentang kewajaran laporan keuangan masjid dan menambah legitimasi terhadap pengelolaan dana publik.

Kedua bentuk audit ini saling melengkapi dan penting untuk menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel. Audit eksternal khususnya memiliki peran strategis dalam memberikan kepercayaan kepada jamaah dan pemangku kepentingan lain, bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola secara profesional. Studi oleh Prasetyo dan Rizal (2023) menunjukkan bahwa masjid yang rutin diaudit secara eksternal memiliki tingkat partisipasi jamaah lebih tinggi, karena adanya persepsi pengelolaan dana yang amanah. Selain itu, laporan hasil audit dapat menjadi dasar untuk perbaikan manajemen keuangan secara berkelanjutan, termasuk dalam menyusun kebijakan yang lebih ketat terhadap penerimaan dan pengeluaran kas masjid.

Namun, pelaksanaan audit berkala ini sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, tenaga ahli, maupun pemahaman pengurus terhadap pentingnya proses audit. Oleh karena itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga audit syariah, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan audit pada masjid. Pemerintah, melalui Kementerian Agama atau Dewan Masjid Indonesia, dapat memberikan pelatihan dan pendampingan audit berbasis syariah agar pengurus masjid memiliki kompetensi yang memadai (Siregar et al., 2023). Dengan penguatan fungsi audit internal dan eksternal secara sistematis, risiko fraud dalam pengelolaan keuangan masjid dapat diminimalkan secara signifikan.

4) Pelatihan Pengurus Masjid tentang Akuntansi Dasar

Salah satu strategi penting dalam mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan masjid adalah dengan meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan akuntansi dasar. Banyak masjid dikelola oleh individu dengan latar belakang non-akuntansi, yang berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap prinsip pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Pelatihan akuntansi dasar akan membekali pengurus dengan pengetahuan tentang pencatatan transaksi kas, pembuatan jurnal sederhana, dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Langkah ini terbukti efektif meningkatkan akuntabilitas dan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana (Harahap & Zulfikar, 2022).

Pelatihan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan pentingnya transparansi dan amanah dalam mengelola keuangan umat. Sebuah studi oleh Maulana dan Latifah (2023) mengungkapkan bahwa masjid yang pengurusnya mengikuti pelatihan akuntansi memiliki tingkat ketertiban administratif yang lebih tinggi dan laporan keuangan yang lebih mudah diakses oleh jamaah. Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membentuk etika pengelolaan keuangan berbasis syariah. Materi pelatihan dapat mencakup PSAK 45, pengendalian internal, dokumentasi transaksi, serta penggunaan aplikasi sederhana untuk mendukung pencatatan keuangan masjid.

Agar implementasi pelatihan ini berhasil, perlu sinergi antara Dewan Masjid Indonesia (DMI), lembaga keuangan syariah, dan perguruan tinggi. Pemerintah daerah juga dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masjid. Penelitian oleh Fitriyani dan Sari (2023) menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dan berkala dapat meningkatkan keterampilan manajerial pengurus masjid hingga 60%, serta menurunkan risiko fraud secara signifikan. Oleh karena itu, pelatihan akuntansi dasar bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga strategi pencegahan fraud yang efektif dalam membangun tata kelola masjid yang baik dan amanah.

5) Keterbukaan Informasi kepada Jamaah

Keterbukaan informasi kepada jamaah merupakan langkah krusial dalam mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan masjid. Masjid sebagai lembaga keagamaan nirlaba yang menerima dana dari masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyampaikan penggunaan dana secara terbuka. Keterbukaan ini dapat

diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, baik dalam bentuk cetak yang ditempel di papan pengumuman masjid maupun melalui media digital seperti grup WhatsApp jamaah atau situs web masjid (Rahman & Fauziah, 2023). Transparansi semacam ini mampu meningkatkan kepercayaan jamaah sekaligus menjadi alat kontrol sosial agar pengurus lebih berhati-hati dalam mengelola dana.

Keterbukaan informasi juga memperkuat prinsip partisipasi dalam tata kelola keuangan. Jamaah memiliki hak untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal, ke mana dana disalurkan, serta bagaimana alokasi anggaran diputuskan. Sebuah studi oleh Anwar dan Khalid (2022) menunjukkan bahwa masjid yang menerapkan pelaporan terbuka mengalami peningkatan kepercayaan jamaah dan sumbangan keuangan secara signifikan. Dalam praktiknya, pengurus dapat menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara ringkas namun akurat, termasuk item seperti pemasukan kotak amal, pengeluaran operasional, dan dana sosial yang disalurkan.

Lebih lanjut, keterbukaan informasi dapat menjadi instrumen akuntabilitas kolektif. Ketika laporan keuangan dipublikasikan, jamaah dapat memberikan masukan, koreksi, atau bahkan kritik terhadap penggunaan dana yang dianggap tidak sesuai. Hal ini menciptakan iklim pengawasan yang sehat dan demokratis. Penelitian oleh Hidayat dan Nurlaili (2023) menekankan bahwa akses terbuka terhadap informasi keuangan mendorong terciptanya pengelolaan masjid yang lebih amanah dan efisien. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk pelaporan, tetapi juga wujud dari tanggung jawab sosial yang melekat pada fungsi masjid sebagai lembaga publik.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Keterbukaan informasi kepada jamaah dalam pengelolaan keuangan masjid merupakan strategi implementatif yang sangat krusial dalam mencegah terjadinya fraud. Dalam konteks lembaga keagamaan seperti masjid, kepercayaan jamaah menjadi aset sosial yang tidak ternilai, yang harus dipelihara melalui pengelolaan dana yang jujur, terbuka, dan akuntabel. Sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi, transparansi keuangan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual para pengurus masjid, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi tata kelola keuangan yang sehat. Masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat peradaban umat yang membutuhkan tata kelola modern dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan dana dari masyarakat.

Keterbukaan informasi yang dimaksud tidak terbatas pada penyampaian laporan keuangan secara berkala, tetapi mencakup penyediaan akses terhadap proses pencatatan, alokasi dana, kegiatan sosial yang dibiayai, serta informasi anggaran yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional, seperti papan pengumuman, brosur laporan, website masjid, hingga platform media sosial yang kini menjadi sarana komunikasi yang efektif. Melalui keterbukaan informasi ini, jamaah tidak hanya dapat mengetahui bagaimana dana mereka dikelola, tetapi juga diajak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan, memberikan masukan, hingga mengambil peran dalam pengembangan masjid secara kolektif.

Studi kasus yang ada, seperti pada Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, menunjukkan bahwa penerapan transparansi informasi secara konsisten dapat menumbuhkan budaya organisasi yang jujur, berintegritas, dan profesional. Masjid ini secara rutin menampilkan laporan keuangan harian, membentuk pola akuntabilitas yang kuat, serta meningkatkan tingkat partisipasi jamaah secara signifikan. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa keterbukaan informasi mampu menguatkan kepercayaan publik dan secara langsung mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana masjid. Oleh karena itu, strategi keterbukaan informasi bukan hanya menjadi alat administratif, melainkan bagian integral dari komitmen spiritual dan sosial masjid terhadap amanah yang diberikan oleh jamaah.

2. Saran

Sebagai upaya strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid di era digital, diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) diharapkan dapat merumuskan dan mengembangkan pedoman akuntansi masjid nasional yang terstandar, sehingga dapat menjadi acuan seragam bagi seluruh masjid dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi akuntansi dan sistem informasi, perlu terlibat aktif dalam memberikan pendampingan kepada masjid-masjid di sekitar kampus guna mendukung implementasi sistem akuntansi yang berbasis teknologi. Kegiatan ini tidak hanya akan memperkuat tata kelola masjid, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi. Ketiga, pengembangan dan implementasi aplikasi akuntansi berbasis syariah secara masif perlu menjadi agenda prioritas. Aplikasi ini harus dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mudah digunakan oleh pengelola masjid, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, memperkecil potensi fraud, serta menumbuhkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan masjid.

Referensi

- Ahmad, R. (2023). *Akuntansi Masjid: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anwar, S., & Khalid, A. (2022). Keterbukaan Laporan Keuangan Masjid dan Dampaknya terhadap Partisipasi Jamaah. *Jurnal Manajemen Masjid dan Dakwah*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.21093/jmmd.v4i2.17328>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keagamaan*. Jakarta: BPK RI.
- Baznas. (2023). *Laporan Potensi Zakat Nasional 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Fauziyyah, N., & Afifah, Z. (2024). Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelaporan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 64–74. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v10i1.2030>
- Fitriyani, A., & Sari, R. (2023). Peran Kapasitas SDM dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 6(2), 87–99. <https://doi.org/10.31294/jaas.v6i2.19145>
- Harahap, S. S., & Zulfiqar, A. (2022). Pelatihan Akuntansi Dasar bagi Pengurus Masjid: Upaya Mewujudkan Transparansi Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Islam*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.23971/jpmei.v4i2.21056>
- Hasanah, N., Nurlaila, S., & Zakaria, M. (2023). Analisis Implementasi PSAK 45 di Lembaga Keagamaan: Studi pada Masjid di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Islam dan Akuntansi*, 8(2), 101–114. <https://doi.org/10.21043/jeia.v8i2.17654>
- Hidayat, M. N., & Priyadi, I. H. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5780>
- Hidayat, T., & Nurlaili, S. (2023). Akuntabilitas dan Keterbukaan Keuangan Masjid: Kajian Kualitatif. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.21580/jeki.v9i1.21187>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: IAI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8147689>
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118–132. <http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>

- Karim, H. A. (2020). Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Peran dan Fungsi Masjid sebagai Lembaga Keislaman. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 5(2), 139–150. <https://doi.org/10.15575/isema.v5i2.9464>
- Latifah, R., & Syahputra, F. (2023). Penerapan Aplikasi Keuangan Masjid dan Dampaknya terhadap Transparansi Pengelolaan Dana. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Islam*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.21043/jiesi.v8i1.17002>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 13(2). <https://doi.org/10.18860/el.v13i2.15479>
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8144562>
- Maulana, R., & Latifah, N. (2023). Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Masjid Melalui Program Pelatihan Akuntansi Dasar. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 11(1), 55–67. <https://doi.org/10.24042/febi.v11i1.19023>
- Nurhayati, T., & Wasilah, A. (2021). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pramono, H., Inayati, N. I., & Wibowo, F. (2022). Aplikasi Akuntansi Berbasis PSAK No. 45 Untuk Menciptakan Good Governance Keuangan Masjid. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 5(3), 60–67. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v5i3.13256>
- Pramudito, A., & Fitriani, R. (2022). Penerapan PSAK 45 dalam Laporan Keuangan Masjid: Upaya Transparansi dan Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.18860/jaas.v5i1.15489>
- Prasetyo, D., & Rizal, A. (2023). Peran Audit Eksternal terhadap Transparansi Keuangan Masjid: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 11(1), 44–56. <https://doi.org/10.21043/jaksya.v11i1.18967>
- Purwaningrum, J., & Suhartini, D. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dalam Organisasi Keagamaan di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 684–704. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1510>
- Rahman, M., & Fauziah, N. (2023). Transparansi Keuangan Masjid: Studi Kasus pada Masjid Besar Kota Bandung. *Jurnal Akuntabilitas Sosial*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.24843/jas.2023.v7.i1.004>
- Rahman, T., & Abdullah, S. (2022). Evaluasi Sistem Akuntansi Masjid di Indonesia. *Jurnal Manajemen Masjid*, 5(1), 45–60.
- Rahmawati, D., & Maulida, U. (2022). Digitalisasi Akuntansi pada Lembaga Keagamaan: Studi Kasus Masjid di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 87–96. <https://doi.org/10.19105/jaki.v6i2.13276>
- Safitri, N., & Narastrri, M. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1781–1789.
- Sari, D. A., & Putra, P. R. (2020). Akuntansi Keuangan Masjid: Sebuah Pendekatan Praktis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(3), 123–138. <https://doi.org/10.25134/jebi.v15i3.2862>
- Siregar, H., Ramadani, R., & Nurhadi, H. (2023). Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid Melalui Audit Internal: Studi Empiris di Sumatera Barat. *Jurnal Pengawasan dan Audit Islam*, 7(2), 90–102. <https://doi.org/10.24865/jpai.v7i2.17845>
- Soviana, D., Rokhlinsari, S., & Wartoyo. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Masjid As-Syura Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 2(2), 291–306. <https://doi.org/10.70095/jsat.v2i2.271>

- Sukmana, E. T., Hafizi, M. R., & Iyah. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu pada PSAK 45. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.28>
- Sundari, E. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK No. 35. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kebumen*, 19(2), 123–134. <https://doi.org/10.31294/jrak.v19i2.7485>
- Sutrisno, A. (2023). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Masjid: Tinjauan Aplikasi Akuntansi Syariah. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Islam*, 11(1), 12–23. <https://doi.org/10.31294/jsiti.v11i1.15488>
- Yuliana, N., & Kurniawan, A. (2023). Pemahaman Pengurus Masjid terhadap Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan Syariah*, 5(2), 112–126.